

## ABSTRAK

Banyaknya warga yang menempati tanah *Brandgang* karena kesalahan dalam penerapan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah *Brandgang* Yang Tidak Berfungsi Lagi Sebagai Tanah *Brandgang*. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan tanah *brandgang* di wilayah Jakarta Selatan; 2) Bagaimana pemanfaatan tanah *brandgang* di wilayah Jakarta Selatan; 3) Bagaimana pandangan Islam tentang pemanfaatan tanah *brandgang* di wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian hukum empiris menggunakan sumber data primer yaitu bersumber dari studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan narasumber dan data sekunder sebagai pendukung. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 1) Tanah *Brandgang* berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya, tanah *brandgang* yang menjadi objek penelitian Penulis dialasi Hak Pengelolaan sebagaimana fungsinya, 2) Pemanfaatan tanah *brandgang* di Jakarta sudah tidak lagi sesuai dengan peruntukannya karena tanah tersebut sudah tidak dipakai lagi untuk penggunaan saluran air, listrik dan telfon. Saat ini kebanyakan sudah dialihfungsikan sebagai tanah pribadi, 3) Awalnya Pemerintah menetapkan tanah *brandgang* dalam rangka untuk membuat jalan khusus untuk tenaga pemadam kebakaran dan juga utilitas. Hal ini terkait dengan kemaslahatan dan kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai dengan kaidah fiqh bahwa 'kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya berdasarkan pada kemaslahatan'.

**Kata Kunci:** *Brandgang*, Tanah, Tata Ruang